



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA HIKARI SENSEIKU INDONESIA
TENTANG
PELATIHAN BAHASA DAN PEMAGANGAN KE JEPANG**

Nomor : 100.3.7.1/Kesber.07-Disnaker/2024

Nomor : 110/LPK/HSI/IV/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (19-04-2024), bertempat di Ngamprah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ARSAN LATIF : Pj. Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3741 tanggal 7 September tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II . WANDIARTA OSADI : Direktur Lembaga Pelatihan Kerja Hikari Senseiku berdasarkan izin Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor : K.T.03.04.04/1248-Disnaker/VII/2022 beralamat di Jalan Tanjidor Nomor 7A Kota Bandung selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan Lembaga Pelatihan Kerja untuk menyelenggarakan Pelatihan Bahasa dan Pemagangan ke Jepang.